

**RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Sbg**

Pada hari ini Jumat..... tanggal 10 Februari 2023.. Saya Fatimah,SH sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Panyabungan atas perintah ketua majelis Pengadilan Agama Subang melalui mohon bantuan Nomor : W10-A9/0496/HK.05/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang diterima pada tanggal 08 Februari 2023 dalam perkara 273/Pdt.G/2023/PA.Sbg

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Muhammad Rasidin bin Ali Sati Tambunan**, umur, 30 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Lorong 1, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal 31 Januari 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Mutiah Lubis binti H. Ali Musa Lubis Sebagai Penggugat;  
Melawan  
Muhammad Rasidin bin Ali Sati Tambunan Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Rasidin bin Ali Sati Tambunan**) terhadap Penggugat (**Mutiah Lubis binti H. Ali Musa Lubis**)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana Saya bertemu serta berbicara langsung dengan Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat

Muhammad Rasidin bin Ali Sati Tambunan

